



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 5 No. 1 Agustus 2026 h. 43-57

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <http://doi.org/10.37092/hutanasyah.v5i1.1178>

Available online at <http://ejournal.htn.staibslg.ac.id/index.php/syariah>

Pengelolaan Aset Publik dan Sumber Daya Alam Serta Larangan Monopoli Demi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Riza Aulia Rahmanita, Muhammad Rizal, Divanty Meizinta
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
auliance05@gmail.com, izalmbmmd27@gmail.com, mdivanty@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 12-06-2025

Revised : 20-10-2025

Accepted : 25-08-2026

The management of public assets and natural resources plays a crucial role in realizing public welfare and maintaining economic justice. Natural resources are essentially public property that must be managed responsibly for the benefit of the wider community. However, in practice, various problems remain, such as monopolistic practices, unequal distribution of benefits, and excessive exploitation that can be detrimental to public welfare. This article aims to explain the concept of natural resources as public property, examine the prohibition of monopolies in the management of public assets and natural resources, and explain the role of the state in realizing public welfare. The method used in this article is a normative literature study through books, journals, and various related scientific references. The results of the discussion indicate that the state has the authority and responsibility to regulate, supervise, and manage natural resources to prevent their control by certain groups. Monopolistic practices in strategic sectors can create social inequality, limit public access, and undermine economic justice. Therefore, effective state regulation, fair oversight, and the application of ethical economic principles are needed to create sustainable and equitable prosperity for the community.

Keywords: Public Assets; Natural Resources; Monopoly Prohibition; State Role; Social Welfare.

Abstrak

Pengelolaan aset publik dan sumber daya alam memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keadilan ekonomi. Sumber daya alam pada hakikatnya merupakan milik umum yang

harus dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti praktik monopoli, ketimpangan distribusi manfaat, dan eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan kesejahteraan rakyat. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep sumber daya alam sebagai milik umum, mengkaji larangan monopoli dalam pengelolaan aset publik dan sumber daya alam, serta menjelaskan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan normatif melalui buku, jurnal, dan berbagai referensi ilmiah terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola sumber daya alam agar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Praktik monopoli pada sektor strategis dapat menimbulkan ketimpangan sosial, membatasi akses masyarakat, serta melemahkan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi negara yang efektif, pengawasan yang adil, dan penerapan prinsip ekonomi yang beretika guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata bagi masyarakat.

Katakunci: Aset Publik; Sumber Daya Alam; Larangan Monopoli; Peran Negara; Kesejahteraan Masyarakat.

Pendahuluan

Sumber daya alam dan aset publik merupakan elemen strategis dalam kehidupan bernegara karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan publik untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak jatuh pada penguasaan segelintir pihak dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Wibowo, 2015) Irfan Nur Rachman menegaskan bahwa hak penguasaan negara merupakan instrumen konstitusional untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. (Rachman, 2015)

Namun, dalam praktiknya pengelolaan aset publik dan sumber daya alam masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait dominasi pelaku usaha besar dan praktik monopoli. Struktur pasar yang monopolistik menyebabkan hilangnya persaingan sehat, distorsi harga, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap barang dan jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang tidak

terkendali juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam dipandang sebagai milik umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) yang pengelolaannya harus diarahkan pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, praktik monopoli yang menghambat akses masyarakat dan menimbulkan kemudharatan bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. (Meila, 2025)

Selain menjadi kewenangan pemerintah pusat, pengelolaan sumber daya alam juga melibatkan pemerintah daerah dan desa melalui mekanisme desentralisasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengelola potensi sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akan tetapi, lemahnya regulasi teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pengawasan masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pengelolaan aset publik di tingkat desa. (Rahmat et al., 2014)

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan sumber daya alam dan praktik monopoli dari berbagai perspektif. Penelitian Nurhayati dan Khairunnas Jamal membahas peran negara dalam pengelolaan ekonomi menurut perspektif Al-Qur'an. Penelitian Kiki Hardiansyah Siregar mengkaji dampak monopoli terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif syariah. Sementara itu, Agus Surono meneliti pengelolaan sumber daya alam melalui BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian lainnya oleh Salsabila Renata Meila membahas konsep *al-milkiyyah* dalam bisnis Islam dan implikasinya terhadap keadilan ekonomi. Sementara itu, Ulfah Zakiyah dan Muhammad Ghifari mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif hadis serta menegaskan larangan monopoli terhadap sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan umum. (Ulfah Zakiyah1, 2023) Penelitian Lara Aziza Putri, Rizal Fahlefi, dan Erliati Siregar juga menyoroti urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. (Putri et al., 2025) Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji hubungan antara pengelolaan aset publik, larangan monopoli, dan peran negara dalam perspektif konstitusi serta ekonomi Islam secara terpadu.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini memiliki fokus kajian pada pengelolaan aset publik dan sumber daya alam sebagai milik umum, larangan monopoli dalam pengelolaannya, serta peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep sumber daya alam sebagai milik umum, mengkaji larangan monopoli dalam pengelolaan aset publik dan sumber daya alam, serta menjelaskan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan perspektif konstitusi dan ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian

berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan aset publik, sumber daya alam, larangan monopoli, dan peran negara dalam perspektif hukum tata negara serta ekonomi Islam. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang berkaitan dengan tema penelitian. (Indraswara, 2025)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konsep penguasaan negara atas sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip *al-milkiyyah al-'ammah* dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis guna menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai peran negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan aset publik.

Pembahasan

Konsep Sumber Daya Alam (SDA) Sebagai Milik Umum dalam Pengelolaan Aset Publik

Pengelolaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi, memainkan peran krusial dalam penguasaan sumber daya strategis oleh negara. Dalam hal ini, minyak dan gas dianggap sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang besar dan berpengaruh langsung terhadap kepentingan negara. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan aturan, mengontrol, dan merumuskan kebijakan pengelolannya. Negara tidak sepenuhnya menyerahkan pengelolaan minyak dan gas kepada mekanisme pasar. Meskipun ada kerja sama dengan perusahaan swasta atau investor melalui kontrak tertentu, kedaulatan tetap terletak pada negara. Ini menandakan bahwa minyak dan gas sebagai bagian dari sumber daya alam tidak dianggap sebagai kepemilikan pribadi, melainkan sebagai kekayaan umum yang dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat.

Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas adalah bagian dari anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya minyak dan gas mencerminkan prinsip bahwa sumber daya alam adalah aset publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. (Rahmawati, 2014)

Konsep fundamental mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menerangkan bahwa tanah, air, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Istilah “dikuasai oleh negara” tidak bermakna sebagai hak kepemilikan penuh, melainkan sebagai mandat konstitusi untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam demi kepentingan masyarakat umum. Penguasaan tersebut meliputi tugas pengaturan, pengelolaan, administrasi, serta pengawasan. Pemerintah berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, sumber daya alam yang dianggap milik bersama menunjukkan bahwa rakyat pada dasarnya adalah pemiliknya, sedangkan negara berperan sebagai pengelola yang memikul tanggung jawab. Prinsip ini menegaskan bahwa sumber daya alam

merupakan bagian dari hukum publik dan tidak seharusnya dikuasai secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu.(Sholikin, 2018)

Dalam sudut pandang manajemen sumber daya alam, SDA dilihat sebagai bagian dari kekayaan negara yang harus diurus dengan cara yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkelanjutan. Pengelolaan yang efisien tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memasukkan pertimbangan untuk elemen sosial dan lingkungan. Prinsip keberlanjutan menjadi sangat krusial karena SDA memiliki batasan. Pemerintah harus memastikan keseimbangan antara penambangan dan pelestarian supaya generasi yang akan datang masih dapat merasakan manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa SDA sebagai aset publik melibatkan tanggung jawab jangka panjang dalam pengaturannya. Di samping itu, sebagai sumber daya yang dimiliki publik, hasil dari pengelolaan sumber daya alam perlu disebarakan dengan adil kepada masyarakat melalui kebijakan pembangunan dan layanan publik. Ide tentang kepemilikan bersama dalam konteks ini menegaskan bahwa keuntungan dari sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.(Surono, 2017)

Dalam studi hukum mengenai kepemilikan sumber daya alam, terdapat kategori penguasaan yang mencakup milik pribadi, milik bersama, dan milik negara. Pada fase awal, sumber daya alam yang belum dikuasai oleh siapapun (akses terbuka) bisa menjadi kepunyaan individu jika seseorang pertama kali mengolah dan memanfaatkannya. Dalam hal ini, kepemilikan bersifat pribadi karena individu tersebut memiliki hak untuk menggunakan, mentransfer, dan melarang orang lain untuk memanfaatkan sumber daya itu. Namun, dalam perkembangan masyarakat, kepemilikan individual dapat berubah menjadi kepemilikan kelompok (*common property*). Dalam sistem ini, sumber daya dikuasai oleh suatu komunitas yang memiliki aturan internal mengenai pemanfaatan dan pelestariannya. Hak tersebut tidak bersifat eksklusif secara individual, melainkan tunduk pada kesepakatan bersama, dan pihak luar tidak dapat mengaksesnya tanpa izin komunitas.

Lebih lanjut, ada konsep properti negara di mana pemerintah memiliki hak untuk menetapkan akses, tingkat, dan cara pemanfaatan sumber daya alam. Negara bertindak sebagai pengendali dan penjaga kepentingan masyarakat terhadap sumber daya itu. Dalam hal ini, negara memiliki hak pengaturan yang bersifat khusus demi kebaikan bersama.(Zuhri et al., 2019)

Dalam konteks negara berbasis hukum serta negara kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya terbatas pada kontrol yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, tetapi juga perlu diwujudkan melalui sistem kelembagaan yang berfungsi dengan baik di tingkat lokal dan desa. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam serta pengetahuan lokal yang mereka miliki, baik itu di area pesisir maupun pegunungan, sebagai bagian dari kekuasaan sesuai dengan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang berskala desa.

Kewenangan ini meliputi berbagai fungsi seperti pengaturan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, serta penguatan potensi masyarakat desa. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan dari sumber daya alam yang tersedia. Dalam praktiknya, negara, melalui kebijakan desentralisasi fiskal, menyediakan dana untuk desa, yang berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kapabilitas desa dalam mengelola potensi sumber daya alam, termasuk melalui pendirian dan penguatan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes menjadi lembaga bisnis di mana modalnya diambil dari kekayaan desa yang terpisah dan

dimanfaatkan untuk mengelola aset, memberikan layanan, dan melakukan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa yang sebesar-besarnya. Ini merepresentasikan realisasi dari prinsip bahwa sumber daya alam adalah aset publik.

Pengelolaan yang dilakukan melalui BUMDes wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana desa serta pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sejalan dengan tujuan pembangunan desa. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa seharusnya tetap menghargai kearifan lokal yang menjadi ciri serta nilai sosial masyarakat setempat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak menghapuskan identitas budaya desa, melainkan justru memperkuat daya saingnya.

Akan tetapi, efektivitas pengelolaan dana desa dan sumber daya alam masih kata menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum maksimalnya regulasi teknis di tingkat daerah, minimnya pengawasan dan evaluasi, serta keterbatasan kapasitas aparat desa dalam memahami otoritas pengelolaan sumber daya alam secara hukum sebagai instrumen untuk memandu dan mengawasi agar pengelolaan sumber daya alam oleh desa melalui BUMDes benar-benar beriringan dengan prinsip negara kesejahteraan dan tidak menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan cara ini, pengelolaan sumber daya alam sebagai milik bersama tidak hanya berfokus pada penguasaan oleh negara, tetapi juga diwujudkan melalui pemberdayaan desa sebagai aktor pembangunan yang memiliki kewenangan hukum untuk mengatur potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Susanto1, 2014)

Larangan Monopoli dalam Pengelolaan Aset Publik dan Sumber Daya Alam (SDA)

Monopoli merupakan suatu struktur pasar di mana satu pelaku usaha atau sekelompok entitas memiliki penguasaan dominan atas produksi dan distribusi barang atau jasa tertentu, sehingga mampu menentukan harga dan kuantitas tanpa adanya tekanan kompetitif yang berarti dari pelaku usaha lain. Dalam kondisi ini, mekanisme pasar tidak lagi bekerja secara optimal karena hilangnya persaingan yang seharusnya mendorong efisiensi, inovasi, serta peningkatan kualitas layanan. Akibatnya, konsumen tidak memiliki alternatif pilihan dan hanya berperan sebagai penerima harga, tanpa daya tawar yang memadai dalam menentukan keputusan konsumsi. (Ramdan & Datau, 2024)

Struktur pasar monopoli memiliki implikasi langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa. Ketika kendali pasar terpusat pada satu pihak, distribusi barang cenderung tidak merata dan sering kali diarahkan pada kepentingan maksimalisasi keuntungan, bukan pemenuhan kebutuhan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan harga, keterbatasan pasokan, serta inefisiensi operasional yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, monopoli dipandang sebagai bentuk kegagalan pasar (market failure) yang memerlukan intervensi negara. Namun, dalam ekonomi Islam, persoalan monopoli tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi ekonomi, melainkan juga dari dimensi etika, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus tunduk pada nilai-nilai moral dan tujuan syariat (maqashid al-shariah).

Secara normatif, Islam tidak serta-merta mengharamkan monopoli. Praktik penguasaan pasar masih dapat ditoleransi selama tidak disertai tindakan yang merugikan

masyarakat, seperti penimbunan barang (ihtikar), manipulasi pasokan, eksploitasi harga secara berlebihan, atau pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Prinsip utama yang dijunjung adalah keadilan ('adl), kerelaan antar pihak (antaradhin), serta orientasi pada kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Selama pelaku usaha memperoleh keuntungan secara wajar dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengakses barang dan jasa, praktik tersebut masih berada dalam koridor yang dibenarkan.

Namun demikian, apabila monopoli menimbulkan pembatasan distribusi, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta mahalannya layanan publik seperti bahan bakar minyak, pangan, obat-obatan, energi, dan layanan telekomunikasi, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks ini, monopoli tidak lagi bersifat netral, melainkan menjadi sumber kemudharatan yang mengancam perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan bahkan jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kebebasan berusaha tidak bersifat absolut, melainkan harus dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan kepentingan publik.

Secara empiris, praktik monopoli menimbulkan beberapa konsekuensi utama terhadap akses masyarakat, yaitu:

1. Terjadinya kenaikan harga yang berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat. Harga yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku monopoli sering kali tidak mencerminkan biaya produksi yang wajar, melainkan didorong oleh kekuatan pasar yang timpang.
2. Terbatasnya pilihan konsumen akibat hilangnya alternatif produk atau layanan, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh barang sesuai kebutuhan dan kemampuan menjadi terhambat.
3. Terjadinya konsentrasi keuntungan pada pelaku monopoli, sementara masyarakat sebagai pengguna justru menanggung beban ekonomi yang lebih besar. (Selvia et al., 2025)

Dampak tersebut semakin terasa pada sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti pangan, energi, dan kesehatan. Pada sektor energi dan farmasi, misalnya, tingkat keuntungan yang tinggi tidak selalu diiringi dengan pemerataan layanan hingga ke wilayah terpencil. Akibatnya, masyarakat di daerah pinggiran dan tertinggal sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan dasar. Dalam kerangka ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan larangan menciptakan kesenjangan sosial yang berlebihan.

Lebih jauh, praktik monopoli berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Akumulasi kekayaan yang terpusat pada segelintir pelaku usaha menciptakan struktur ekonomi yang timpang dan melemahkan basis ekonomi masyarakat. Islam secara tegas menolak konsentrasi kekayaan yang beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mendorong terciptanya struktur pasar yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Persoalan monopoli menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset publik. Dalam ekonomi Islam, SDA strategis seperti air, energi, bahan tambang, dan pangan pokok dikategorikan sebagai milik umum (al-milkiyyah al-'ammah). Artinya, sumber daya tersebut tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu apabila penguasaan tersebut menghambat akses

masyarakat luas. Pengelolaan SDA harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata pada optimalisasi keuntungan.(Meila, 2025)

Ketika monopoli terjadi dalam pengelolaan SDA, mekanisme pasar kehilangan fungsi korektifnya. Harga tidak lagi mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, melainkan kehendak pelaku dominan. Akibatnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak karena keterbatasan daya beli dan minimnya alternatif akses. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan larangan menciptakan kesulitan (raf' al-haraj) dalam Islam.

Dalam konteks tersebut, Islam memberikan ruang yang jelas bagi negara untuk melakukan intervensi pasar. Pemerintah (al-hakim) memiliki peran strategis sebagai pengawas pasar (hisbah) yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Intervensi negara dapat dilakukan ketika terjadi kegagalan pasar akibat praktik monopoli, baik melalui pengaturan distribusi, pembatasan penimbunan, maupun penetapan harga (tas'ir) dalam kondisi darurat.

Penetapan harga secara paksa (tas'ir idhthirari) dibenarkan dalam Islam apabila kenaikan harga terjadi secara tidak wajar dan mengancam kepentingan umum. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang aktivitas ekonomi, melainkan untuk mengoreksi penyimpangan pasar yang merugikan masyarakat. Selain itu, negara juga dapat mewajibkan pelaku usaha strategis untuk membuka akses infrastruktur kepada pesaing, sebagaimana dikenal dalam kebijakan modern seperti unbundling dan open access, guna mencegah dominasi pasar yang berlebihan. Dalam praktik kontemporer, pengendalian monopoli tidak hanya dilakukan melalui pendekatan regulatif, tetapi juga melalui kebijakan struktural dan institusional.

Regulasi antimonopoli, pengawasan oleh lembaga persaingan usaha, serta pengaturan sektor strategis merupakan instrumen penting untuk menjaga struktur pasar tetap sehat. Namun demikian, regulasi formal saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan etika bisnis yang kuat. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Prinsip kejujuran, transparansi, larangan merugikan pihak lain (la darar wa la dirar), serta orientasi pada keadilan sosial harus menjadi fondasi utama dalam tata kelola pasar. Tanpa etika bisnis Islami, regulasi berisiko menjadi tidak efektif atau mudah disiasati oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi besar.

Selain peran negara dan etika bisnis, strategi pengendalian monopoli juga perlu dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis untuk mengurangi dominasi pelaku usaha besar. Dalam kerangka syariah, pola kemitraan seperti syirkah dan mudharabah dapat digunakan untuk memperluas partisipasi ekonomi dan menciptakan distribusi keuntungan yang lebih adil.(Larassati et al., 2024)

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat perusahaan dan wakaf produktif juga memiliki potensi besar dalam mendukung pemerataan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pangan dan energi. Melalui pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada produktivitas, instrumen tersebut dapat menjadi alternatif distribusi kekayaan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, pengendalian monopoli dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pembatasan skala usaha atau kepemilikan semata. Fokus utamanya adalah pengaturan perilaku pelaku usaha agar tidak menyalahgunakan kekuatan pasar dan tetap menjunjung tinggi kepentingan publik. Integrasi antara regulasi

negara, prinsip syariah, dan etika bisnis menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pasar yang sehat.

secara keseluruhan, monopoli membawa dampak signifikan terhadap akses masyarakat dan kesejahteraan sosial, terutama ketika terjadi pada sektor-sektor strategis dan pengelolaan SDA. Dalam perspektif ekonomi Islam, monopoli hanya dapat diterima apabila tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap berada dalam koridor keadilan serta kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang selaras dengan prinsip syariah, pelarangan praktik ihtikar, pengawasan pasar yang efektif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan langkah strategis untuk menegakkan keadilan sosial dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, persoalan monopoli tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi yang masih ditandai oleh ketimpangan penguasaan modal, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor-sektor strategis. Monopoli kerap muncul bukan hanya karena efisiensi atau keunggulan teknologi, melainkan juga akibat kedekatan pelaku usaha dengan kekuasaan politik, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa monopoli bukan sekadar fenomena pasar, tetapi juga persoalan tata kelola (*governance*).

Dalam perspektif ekonomi Islam, relasi antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik harus dijaga agar tidak melahirkan praktik kezaliman struktural. Ketika negara gagal mengawasi pelaku usaha dominan, maka pasar cenderung dikendalikan oleh kepentingan segelintir kelompok. Hal ini bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab negara sebagai penjaga kemaslahatan publik. Oleh karena itu, pengendalian monopoli menuntut bukan hanya regulasi formal, tetapi juga integritas institusi dan keberpihakan kebijakan pada kepentingan masyarakat luas.

Perbandingan antara pendekatan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam menangani monopoli menunjukkan perbedaan orientasi yang mendasar. Ekonomi konvensional umumnya memandang monopoli sebagai masalah efisiensi dan kesejahteraan konsumen (*consumer welfare*). Fokus utama kebijakan antimonopoli adalah mencegah kenaikan harga dan menjaga tingkat persaingan agar pasar tetap efisien. Sementara itu, ekonomi Islam memandang monopoli dari sudut pandang yang lebih komprehensif, mencakup aspek keadilan distributif, etika bisnis, dan dampak sosial jangka panjang. (Ramadhani et al., 2025)

Dalam ekonomi Islam, efisiensi pasar bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata. Oleh karena itu, suatu praktik ekonomi yang secara teknis efisien tetapi menimbulkan ketimpangan sosial dan menghambat akses kelompok rentan tetap dipandang bermasalah. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar variabel dalam mekanisme pasar.

Tantangan utama dalam pengendalian monopoli di Indonesia terletak pada sektor-sektor yang bersifat oligopolistik atau monopoli alamiah (*natural monopoly*), seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Pada sektor-sektor ini, skala ekonomi yang besar sering dijadikan alasan untuk membenarkan dominasi pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, monopoli alamiah dapat berubah menjadi monopoli eksploitatif yang merugikan masyarakat. Dalam perspektif syariah, legitimasi monopoli alamiah hanya dapat diterima apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh publik secara luas.

Selain itu, liberalisasi ekonomi yang tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil juga berpotensi memperkuat monopoli. Masuknya modal besar dan perusahaan multinasional sering kali menggeser pelaku usaha lokal yang tidak memiliki daya saing setara. Dalam kondisi ini, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi pelaku usaha kecil agar tidak tersingkir dari pasar. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap kelompok lemah (*mustadh'afin*) dalam struktur ekonomi.

Pengendalian monopoli juga berkaitan erat dengan kebijakan distribusi dan pengelolaan rantai pasok. Banyak praktik monopoli tidak terjadi pada tahap produksi, melainkan pada distribusi dan logistik. Penguasaan gudang, pelabuhan, jalur transportasi, dan jaringan distribusi memberikan kekuatan pasar yang besar kepada pelaku usaha tertentu. Dalam ekonomi Islam, penguasaan sarana distribusi yang menghambat akses pihak lain dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman ekonomi, karena menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh barang secara adil. (Aan Krisnawan Maduwu, Nico Pratama, 2024) Oleh karena itu, kebijakan berbagi infrastruktur dan keterbukaan akses distribusi menjadi instrumen penting dalam pengendalian monopoli. Negara dapat mewajibkan pelaku usaha dominan untuk membuka akses terhadap infrastruktur strategis dengan tarif yang wajar dan transparan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan persaingan, tetapi juga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam perspektif syariah, langkah ini sejalan dengan prinsip *ta'awun* (kerja sama) dan pencegahan mudarat kolektif.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat sebagai pengawas sosial (*social control*) terhadap praktik monopoli. Dalam tradisi *hisbah*, pengawasan pasar tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi informasi, akses terhadap data harga, serta kebebasan menyampaikan keluhan menjadi elemen penting dalam menciptakan pasar yang adil. Tanpa partisipasi publik, praktik monopoli sering kali berlangsung secara tersembunyi dan sulit terdeteksi.

Di era digital, monopoli juga mengalami transformasi dalam bentuk penguasaan platform dan data. Perusahaan digital yang mengendalikan platform distribusi, algoritma, dan data konsumen memiliki kekuatan pasar yang sangat besar. Dalam konteks ini, pengendalian monopoli tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan tradisional, tetapi memerlukan kerangka regulasi baru yang mampu menjawab tantangan ekonomi digital. Prinsip ekonomi Islam tetap relevan dalam konteks ini, terutama dalam menegaskan larangan eksploitasi dan kewajiban menjaga keadilan akses.

Dari sisi kebijakan publik, integrasi antara hukum persaingan usaha nasional dan prinsip ekonomi syariah dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas pengendalian monopoli. Nilai-nilai syariah dapat berfungsi sebagai landasan etis yang melengkapi pendekatan legal-formal. Dengan demikian, kebijakan antimonopoli tidak hanya dipatuhi karena sanksi hukum, tetapi juga karena kesadaran moral dan tanggung jawab sosial pelaku usaha.

Secara keseluruhan, pengendalian monopoli merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Ia menuntut sinergi antara regulasi negara, etika bisnis, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta partisipasi publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan akhir dari seluruh upaya tersebut adalah terwujudnya sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, monopoli dapat dikendalikan tanpa mengorbankan dinamika ekonomi, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial.

Peran Negara dalam Mengelola Aset Publik dan Sumber Daya Alam (SDA)

Pengelolaan sumber daya alam dalam konteks penanaman modal asing seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan sosial serta kepentingan bangsa. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak bertentangan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, serta dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan investasi asing di bidang sumber daya alam seringkali menghadirkan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap kerjasama investasi mengutamakan kepentingan nasional, mencegah eksploitasi yang berlebihan, dan menjamin distribusi manfaat secara adil bagi seluruh rakyat agar kesejahteraan sosial dapat terwujud. (Pawestri, 2015) Diharapkan keberadaan bank tanah dapat mengurangi konflik terkait lahan, mencegah tumpang tindih kepemilikan, dan memastikan bahwa tanah sebagai aset publik digunakan untuk pembangunan yang mendukung masyarakat dan bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi kelompok tertentu. (Zahra, 2017) Dalam perspektif ekonomi Islam, peran negara dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya memiliki dimensi moral yang kuat.

Negara bertanggung jawab menjamin distribusi kekayaan secara adil, mencegah monopoli, serta melindungi kelompok lemah agar tidak terpinggirkan dalam sistem ekonomi. Sumber daya alam dipandang sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk eksploitasi yang merusak lingkungan atau menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. (Nurhayati & Jamal, 2025) Hak penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk menjamin kemakmuran rakyat. Negara tidak diposisikan sebagai pemilik dalam arti privat, melainkan sebagai pemegang kewenangan publik untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam. Peran ini penting agar pengelolaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan sosial. Melalui kewenangan tersebut, negara harus mencegah praktik monopoli dan eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan demikian, hak penguasaan negara mengandung tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (Djadjuli, 2018) Monopoli dalam pengelolaan sumber daya alam dan aset publik bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Ketika penguasaan atas sumber daya strategis tertumpu pada sejumlah kecil individu atau kelompok, hasil ekonomi yang diperoleh menjadi tidak seimbang. Hal ini berisiko menimbulkan kesenjangan pendapatan, lonjakan harga yang tidak terkendali, dan menghalangi akses masyarakat terhadap sumber daya yang seharusnya dimiliki oleh bersama.

Dari sisi ekonomi, keberadaan monopoli dapat menghambat persaingan yang sehat dan menghasilkan distorsi dalam pasar. Dalam hal sumber daya alam, monopoli yang dilakukan oleh perusahaan besar dapat mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat di

sekelilingnya. Konsekuensinya tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan ekologis.

Dalam aspek hukum, pelarangan praktik monopoli ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Aturan ini menegaskan bahwa pengelolaan cabang produksi yang penting bagi negara tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan aset publik dilakukan demi kepentingan umum. Oleh sebab itu, fungsi pemerintah tidak hanya terbatas sebagai regulator, melainkan juga sebagai pengendali kebijakan strategis untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan ekonomi dalam satu kelompok tertentu. Pemerintah perlu melakukan pengawasan, membatasi penerbitan izin usaha yang berlebihan, serta memastikan adanya sistem distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat. Dengan demikian, larangan monopoli bukan hanya berkaitan dengan persaingan bisnis, melainkan merupakan bagian penting dari usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam pengelolaan aset publik, pemerintah berfungsi sebagai penjamin untuk memastikan distribusi manfaat dilakukan dengan cara yang adil dan merata. Proses pengelolaan ini perlu dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Aset publik seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sumber keuntungan finansial, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, negara harus menjamin bahwa manfaat dari pengelolaan sumber daya dan aset publik dapat dirasakan melalui pembangunan, layanan publik, serta perlindungan bagi kelompok yang terpengaruh. Prinsip keadilan dan kebermanfaatan seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan yang diambil. (Zakiyah & Idrus, 2017) Lebih jauh, keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang hukum yang formal, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika kebijakan pengelolaan lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat, maka hal ini bertentangan dengan tujuan konstitusi. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa hasil dari eksploitasi sumber daya alam benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup. (Pebrian & Yulianingrum, 2023)

Selain itu Dari perspektif hukum ekonomi, fungsi pemerintah dalam pengelolaan aset publik serta sumber daya alam sangat terkait dengan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila. Sistem ini menjadikan pemerintah sebagai pengatur sektor-sektor kunci yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat luas. Dengan kata lain, pemerintah tidak sepenuhnya mendistribusikan pengelolaan kepada mekanisme pasar, melainkan tetap melakukan intervensi melalui regulasi serta kebijakan publik.

Partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya alam memang diperbolehkan, tetapi harus tetap di bawah pengawasan pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut tidak mengurangi kedaulatan dalam pengendalian sumber daya strategis. Tanpa pengawasan yang ketat, pengelolaan oleh pihak pasar dapat menimbulkan ketidakadilan dan dominasi oleh sejumlah kelompok ekonomi. Selain berfungsi sebagai pengatur, negara juga memiliki peran dalam redistribusi melalui kebijakan fiskal. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam

harus digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi.

Dengan cara demikian, manfaat dari pengelolaan aset publik tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan negara, tetapi harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Negara juga diharapkan untuk menerapkan prinsip terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan aset publik. Pengelolaan yang baik menjadi syarat utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau praktik korupsi. Tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, pencapaian keadilan dan manfaat bagi masyarakat akan menjadi sulit.

Makna "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat diartikan secara terbatas sebagai kepemilikan yang bersifat pribadi, tetapi harus dipahami sebagai otoritas konstitusi yang dimiliki negara untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan mengontrol penggunaan sumber daya alam. Hak atas penguasaan tersebut menunjukkan pernyataan rakyat kepada negara agar sumber daya yang penting tidak terjebak dalam mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas tanpa adanya pengawasan masyarakat.

Negara berfungsi sebagai perwakilan kolektif rakyat yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam semangat keadilan sosial dan kepentingan nasional. Lebih lanjut, ide mengenai kontrol yang dilakukan oleh pemerintahan juga meliputi fungsi pengaturan, fungsi manajemen, fungsi administrasi, serta fungsi pengawasan. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya bertugas dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga wajib memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan tujuan yang diatur dalam konstitusi.

Dalam hal ini, partisipasi dari sektor swasta tetap memungkinkan, tetapi tidak seharusnya menghapuskan kekuasaan negara atas sektor-sektor penting yang berhubungan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Jika pengelolaan negara terlalu diserahkan pada sistem pasar, maka dikhawatirkan akan muncul ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum. Selain itu, keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan pembagian hasil, tetapi juga menyangkut akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya tersebut.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat lokal dan kelompok yang rentan agar mereka tidak menjadi korban dari kepentingan ekonomi yang besar. Dengan cara ini, peran negara tidak hanya sebagai pengatur yang pasif, tetapi juga sebagai aktor proaktif yang menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan amanat dari konstitusi. (Rachman, 2015)

Simpulan

Sumber daya alam dan aset publik pada hakikatnya merupakan milik bersama yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara sebagai pemegang amanat rakyat. Konsep "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak dimaknai sebagai kepemilikan privat, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam sebagai aset publik menuntut adanya prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Negara berkewajiban memastikan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan, layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup. Pemberdayaan desa melalui BUMDes menjadi salah

satu bentuk konkret pelaksanaan prinsip tersebut, meskipun masih memerlukan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan.

Praktik monopoli dalam pengelolaan aset publik dan sumber daya alam bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, baik dalam perspektif konstitusi maupun ekonomi Islam. Monopoli yang menimbulkan pembatasan akses, kenaikan harga yang tidak wajar, serta konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelarangan monopoli bukan sekadar persoalan persaingan usaha, tetapi merupakan instrumen penting untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah ketimpangan sosial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki peran strategis sebagai pengawas pasar dan penjaga kemaslahatan umum. Intervensi negara dibenarkan apabila terjadi kegagalan pasar akibat monopoli, penimbunan, atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, sinergi antara regulasi negara, prinsip syariah, dan etika bisnis menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pengelolaan aset publik yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aan Krisnawan Maduwu, Nico Pratama, A. T. 2024. Efek Pasar Monopoli Pada Ekonomi Indonesia : Peluang dan Dampaknya. *Jurnal Makbis (Mahlota Bisnis)*, 2(3). <https://mojs.mtu.ac.id/index.php/mm/article/view/66/54>
- Djadjuli, R. D. 2018. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 150, 8–21. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409/1156>
- Indraswara, D. 2025. Rekonstruksi Metodologis Hukum : Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empir. *Law Journal*, 5(2), 205–246. <https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/article/view/41599/8278>
- Larassati, A., Febri, A., Ramadhani, S., Kharazi, M. F., & Rivai, A. 2024. Efek Pasar Monopoli pada Perekonomian Indonesia: Manfaat atau Kerugian? *Journal of Sharia Econimoes Scholar*, 2(3), 26–35. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/19512>
- Meila, S. R. 2025. Konsep Al-Milkiyyah dalam Bisnis Islam: Implikasi terhadap Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Nurhayati, & Jamal, K. 2025. Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 1098–1108. <https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmeh/article/view/1235/1049>
- Pawestri, W. D. 2015. Keadilan sosial dalam perlindungan kepentingan nasional pada penanaman modal asing di bidang sumber daya alam. *Jurnal Yuridika*, 30(1), 84–107.
- Pebrian, A., & Yulianingrum, A. V. 2023. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2).
- Putri, L. A., Fahlefi, R., Siregar, E., Negeri, I., Yunus, M., & Islam, E. 2025. Urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2007–2026. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/26641/9458>

- Rachman, I. N. 2015). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air Legal Implications Of Constitutional Court's Decisions. *Jurnal Kajian*, 20, 109–128. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1319/218>
- Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. 1.*
- Rahmawati, L. 2014. Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam. *Jurnal Al-Qānūn*, 17(1). <https://jurnalafhsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/190>
- Ramadhani, S., Manullang, R. M. V, Karunia, T., & Br, A. 2025. Keseimbangan Pasar Monopoli dalam Teori Permintaan dan Penawaran Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Mutiara Ilmu Akutansi*, 3, 90–94. <https://ejurnal.stietrianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/3564/2858>
- Ramdan, A., & Datau, R. 2024. Analisis Dampak Monopoli Terhadap Konsumen Dan Pasar Di Desa Torosiaje. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(3), 349–362. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/jhe/article/view/3010/1613>
- Selvia, D., Mahyarni, & Siregar, K. H. 2025. Dampak Monopoli terhadap Akses Pasar dan Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Syariah. *Journal Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4206–4212. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4008/2990>
- Sholikin, A. 2018. Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Minyak Bumi Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, XV(1). <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/131>
- Surono, A. 2017. Peranan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Journal Rechts Vinding*, 6, 459–478. https://web.archive.org/web/20180421045641id_/http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/arti cle/viewFile/195/167
- Susanto1, M. I. 1). 2014. Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Journal Prosiding*, 19–41. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/103433752/216638631SMlibre.pdf?>
- Ulfah Zakiyah1, M. G. 2023. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perspektif hadis. *Al-isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies*, 4, 37–49. <https://newjurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-isnad/article/view/276/295>
- Wibowo, S. E. 2015. Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam. *Legislasi Indonesia*, 1–57. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/424/304>
- Zahra, F. Al. 2017. Gagasan Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah. *Jurnal Imliab Administrasi Publik*, 3(2). <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/697/1290>
- Zakiyah, U., & Idrus, I. A. 2017. Strategy of Natural Resources Management of Ponggok Village. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2). <https://governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/48/25>
- Zuhri, B., Nahdlatul, U., Sumatera, U., Yandi, R., Nahdlatul, U., & Sumatera, U. 2019. Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam. *Journal Istikhlaful*, 1(1). <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/istikhlaful/article/view/311/197>